

A. DEFINISI

"Perjanjian" berarti segala perjanjian dan skedul, lampirannya, dan setiap pernyataan kerja, dan setiap amandemen, modifikasi, atau variasi tertulis yang dibuat sesuai dengan ketentuannya yang ditandatangani oleh Link Net dan Partner.

"Anti-Suap" berarti anti-penyuapan, anti-korupsi atau anti-imbal balik.

"Undang-Undang Anti-Suap" berarti semua Hukum Yang Berlaku terkait dengan anti-penyuapan, anti-korupsi atau anti-imbal balik), yang dapat mencakup Undang-Undang Republik Indonesia No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan amandemennya dan undang-undang relevan yang terkait termasuk Undang-Undang Republik Indonesia No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Republik Indonesia No 11/1980 tentang Tindak Pidana Suap, Malaysian Anti-Corruption Commission Act 2009, U.S. Foreign Corrupt Practice Act of 1977, United Kingdom Bribery Act of 2010, dan Hukum Yang Berlaku lainnya di yurisdiksi mana pun.

"Anti-Pencucian Uang" berarti anti-pencucian uang atau pemberantasaan pendanaan terorisme.

"Undang-Undang Anti Pencucian Uang" berarti semua Hukum Yang Berlaku terkait dengan anti pencucian uang atau pemberantasaan pendanaan terorisme, yang dapat mencakup Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, Malaysian Anti-Terrorism Financing and Proceeds of Unlawful Activities Act 2001 dan Hukum Yang Berlaku lainnya di yurisdiksi mana pun.

A. DEFINITION

"Agreement" means any agreement and its schedules, annexes and any statement of work, and any written amendments, modification or variation made in accordance with its terms signed by Link Net and Partner.

"Anti-Bribery" means anti-bribery, anti-corruption or anti-kickbacks.

"Anti-Bribery Laws" means Applicable Laws relating to anti-bribery, anti-corruption or anti-kickbacks, which may include the Indonesian Law No. 31/1999 and its amendment and relevant related law including but not limited to Indonesian Corruption Court and the Indonesian Law No. 11/1980 on the Criminal Act of Bribery, the Malaysian Anti-Corruption Commission Act 2009, the U.S. Foreign Corrupt Practices Act of 1977, the United Kingdom Bribery Act 2010 and any other Applicable Laws in any jurisdiction.

"Anti-Money Laundering" means anti-money laundering or combating financing of terrorism.

"Anti-Money Laundering Laws" means Applicable Laws relating to anti-money laundering or combating financing of terrorism, which may include [Indonesian Anti-Money Laundering Act No. 8/2010 and Indonesian Prevention and Eradication of Terrorism Financing Act No. 9/2013] the Malaysian Anti-Money Laundering, Anti-Terrorism Financing and Proceeds of Unlawful Activities Act 2001 and any other Applicable Laws in any jurisdiction.

"Hukum Yang Berlaku" berarti sehubungan dengan orang atau objek apa pun, hukum supranasional, nasional, negara bagian, provinsi, kota atau lokal, common law, peraturan, arahan, pedoman, konstitusi, undang-undang parlemen, ordonansi, perjanjian, konvensi, berdasarkan hukum, surat edaran, panduan, pemberitahuan, kode, aturan (termasuk aturan bursa saham yang berlaku), perintah, penetapan sementara, penilaian, keputusan, putusan arbitrase, keputusan, temuan atau persyaratan serupa lainnya yang diberlakukan, diadopsi, diumumkan atau diterapkan oleh Otoritas, termasuk setiap amandemen, pemberlakuan ulang atau penggantianya, yang memiliki kekuatan.

"Otoritas" termasuk setiap internasional, nasional, negara bagian, kota atau pemerintah lokal, pemerintah, semi-pemerintah, antar pemerintah, badan pengatur, yudisial atau badan kuasi-yudisial, agensi, departemen, entitas atau otoritas, bursa saham atau organisasi pengatur mandiri yang didirikan berdasarkan suatu penetapan dan harus mencakup orang-orang yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, yudikatif, pengaturan atau administratif dari atau berkaitan dengan pemerintah.

"Axiata Group" berarti Axiata Group Berhad dan anak perusahaannya

"Pengendalian" berarti kepemilikan, langsung atau tidak langsung, kekuasaan untuk mengarahkan atau menyebabkan arah manajemen dan kebijakan seseorang atau entitas, baik melalui kepemilikan saham dengan suara, melalui kontrak atau lainnya.

"Deklarasi" berarti pernyataan yang harus ditandatangani atau disetujui baik secara tertulis atau elektronik oleh Partner sebelum penandatanganan Perjanjian ini;

"Gratifikasi" dan "keuntungan finansial atau lainnya" termasuk pemberian kemudahan pembayaran, aset, tunjangan, pinjaman, pekerjaan, perjanjian untuk memberikan layanan, pembebasan, pelepasan tanggung jawab, uang, menahan untuk meminta uang, menahan untuk melaksanakan hak atau kekuasaan apa pun, memperoleh perlakuan yang menguntungkan

"Applicable Laws" means with respect to any person or thing, supranational, national, state, provincial, municipal or local law, common law, regulation, directive, guideline, constitution, act of parliament, ordinance, treaty, convention, by-law, circular, guidance, notice, codes, rule (including the rules of any applicable stock exchange), order, injunction, judgment, decree, arbitral award, ruling, finding or other similar requirement enacted, adopted, promulgated or applied by an Authority, including any amendments, re-enactment or replacement of it, that has the force of law with respect to such person or thing in any jurisdiction.

"Authority" includes any supranational, national, state, municipal or local government, governmental, semi-governmental, intergovernmental, regulatory, judicial or quasi-judicial body, agency, department, entity or authority, stock exchange or self-regulatory organisation established under statute and shall include persons exercising executive, legislative, judicial, regulatory or administrative functions of or pertaining to government.

"Axiata Group" means Axiata Group Berhad and its subsidiaries.

"Control" means the possession, direct or indirect, of the power to direct or cause the direction of the management and policies of a person or entity, whether through the ownership of voting securities, by contract or otherwise;

"Declaration" means the declaration required to be signed or agreed whether in written or electronic form by the Partner prior to the entry into this Agreement;

"Gratification" and "financial or other advantage" includes facilitation payments, asset, benefit, loan, employment, agreement to render services, release, discharge of any liability, money, goods, forbearance to demand money, forbearance from exercising any right or power, obtaining favourable treatment or improper commercial advantage, gifts,

atau keuntungan komersial yang tidak tepat, hadiah, hiburan, pertolongan, layanan atau keuntungan, komisi, diskon, pertimbangan berharga dalam bentuk apa pun dan layanan atau bantuan apa pun dan "hadiah" didefinisikan mencakup semua bentuk hiburan, perjalanan dan keramahtamahan, kesehatan, donasi dan sponsor.

"Orang Yang Populer Secara Politis" termasuk setiap pejabat pemerintah, pejabat departemen, badan atau perangkat pemerintah, pejabat atau karyawan organisasi internasional publik, pejabat partai politik atau, calon pejabat politik, karyawan badan publik, karyawan entitas milik atau yang dikendalikan negara, atau perwakilan atau kuasanya masing-masing

B. JANJI-JANJI

Partner wajib selama dan sepanjang berlakunya Perjanjian ini harus:

1. memperhatikan dan mematuhi semua Undang-Undang Anti-Suap dan harus memastikan bahwa direktur, karyawan, perwakilan, agen, dan subkontraktornya tidak melanggar Undang-Undang Anti-Suap;
2. memperhatikan dan mematuhi semua Undang-undang Anti Pencucian Uang dan harus memastikan bahwa direktur, karyawan, perwakilan, agen, dan subkontraktornya tidak melanggar Undang- Undang Anti Pencucian Uang;
3. tidak boleh dalam keadaan apa pun dan baik secara langsung atau melalui pihak ketiga:
 - a. memberi, meminta, menyetujui untuk memberi, menjanjikan, menawarkan atau mengesahkan pemberian, sepakat dalam perjanjian apa pun untuk memberi, menjanjikan, menawarkan atau pembayaran, gratifikasi atau keuntungan finansial atau lainnya:
 - 1) kepada atau dari siapapun yang merupakan direktur, karyawan atau perwakilan dari setiap anggota Grup Axiata atau yang bertindak atas namanya; atau
 - 2) kepada atau dari anggota keluarga direktur, karyawan atau perwakilan tersebut; atau
 - 3) ke atau dari pihak ketiga lainnya;

entertainment, favours, services or benefits, commission, valuable consideration of any kind and any service or favour and "gift" is defined to include all forms of entertainment, travel and hospitalities, healthiness, donations and sponsorships.

"Politically Exposed Persons" includes any government official, any official of government departments, agencies or instrumentalities, any official or employee of public international organisations, political party official or candidate for political office, any employee of a public body, any employee of a state-owned or controlled entity, or their respective representatives or proxies.

B. UNDERTAKINGS

Partner shall during and throughout the term of the Agreement:

1. observe and comply with all Anti-Bribery Laws and shall ensure that its Personnel and representatives do not violate any Anti-Bribery Laws;
2. observe and comply with all Anti-Money Laundering Laws and shall ensure that its Personnel and representatives do not violate any Anti-Money Laundering Laws;
3. shall not, under any circumstances and whether directly or through a third party:
 - a. give, request, agree to give, promise, offer or authorise the giving, the entry into any agreement to give, promise, offer or payment of, any gratification or financial or other advantage:
 - 1) to or from any person who is a director, employee or representative of any Axiata Group member or acting on its behalf; or
 - 2) to or from any family member of such director, employee or representative; or
 - 3) to or from any other third party;

- (i) sebagai bujukan atau hadiah untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan apa pun sehubungan dengan Perjanjian atau menunjukkan atau menahan untuk menunjukkan keberpihakan kepada siapa pun terkait dengan Perjanjian; atau
 - (ii) dengan maksud untuk memperoleh atau mempertahankan bisnis untuk Axiata atau entitas yang berada dalam Kendali Axiata atau memperoleh atau mempertahankan keuntungan dalam menjalankan bisnis untuk Axiata atau entitas yang berada dalam Kendali Axiata; atau
- b. melakukan atau melaksanakan tindakan apa pun sebagai kelanjutan dari hadiah, kesepakatan untuk memberi, menawarkan, pembayaran, janji untuk membayar atau otorisasi sebagaimana dimaksud dalam Klausul B(3)(a) di atas.

C. PERNYATAAN-PERNYATAAN DAN JAMINAN-JAMINAN

Partner dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa:

1. tidak akan, dalam keadaan apa pun dan baik secara langsung atau melalui pihak ketiga:
 - a. Memberikan, meminta, setuju untuk memberi, menjanjikan, menawarkan atau mengesahkan pemberian, sepakat dalam perjanjian apapun untuk memberi, menjanjikan, menawarkan atau pembayaran, gratifikasi atau keuntungan finansial atau lainnya, kepada atau dari siapa pun yang merupakan direktur, karyawan atau perwakilan dari setiap anggota Grup Axiata atau yang bertindak atas namanya; atau
 - (i) kepada atau dari siapapun yang merupakan direktur, karyawan atau perwakilan dari setiap anggota Grup Axiata atau yang bertindak atas namanya; atau
 - (ii) kepada atau dari anggota keluarga direktur, karyawan, atau perwakilan tersebut; atau
 - (iii) ke atau dari pihak ketiga lainnya;
 - (A) sebagai bujukan atau hadiah untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan apa pun sehubungan dengan

- (i) as an inducement or reward for doing or forbearing to do or for having done or forborne to do any act in relation to this Agreement or showing or forbearing to show favour or disfavour to any person in relation to this Agreement; or
 - (ii) with intent to obtain or retain business for Axiata or entities within Axiata's Control or obtain or retain an advantage in the conduct of business for Axiata or entities within Axiata's Control; or
- b. do or carry out any acts in furtherance of a gift, agreement to give, offer, payment, promise to pay or authorisation referred to in Clause B(3)(a) above.

C. REPRESENTATIONS AND WARRANTIES

The Partner hereby represents and warrants that:

1. It has not, under any circumstances and whether directly or through a third party:
 - a. given, requested, agreed to give, promised, offered or authorised the giving, the entry into any agreement to give, promise, offer or payment of, any gratification or financial or other advantage:
 - (i) to or from any person who is a director, employee or representative of any Axiata Group member or acting on its behalf; or
 - (ii) to or from any family members of such director, employee or representative; or
 - (iii) to or from any other third party;
 - (A) as an inducement or reward for doing or forbearing to do or for having done or forborne to do any act in relation to this

- Perjanjian atau menunjukkan atau menahan untuk menunjukkan keberpihakan kepada siapa pun terkait dengan Perjanjian; atau
- (B) dengan maksud untuk memperoleh atau mempertahankan bisnis untuk Axiata atau entitas yang berada dalam Kendali Axiata atau memperoleh atau mempertahankan keuntungan dalam menjalankan bisnis untuk Axiata atau entitas yang berada dalam Kendali Axiata
- a. Melakukan atau melaksanakan tindakan apa pun sebagai kelanjutan dari hadiah kesepakatan untuk memberi menawarkan, pembayaran, janji untuk membayar atau otorisasi sebagaimana dimaksud dalam Klausul C(1)(a) di atas
- 1A (a) tidak akan mengambil tindakan apa pun atau bertindak dengan cara apa pun, sehubungan dengan negosiasi atau pelaksanaan Perjanjian, yang dapat melanggar Undang-undang Anti-Suap atau Undang-Undang Anti-Pencucian Uang
- (b) tidak dalam keadaan apa pun dan baik secara langsung atau melalui pihak ketiga:
- (1) Memberikan, meminta, setuju untuk memberi, menjanjikan, menawarkan atau mengesahkan pemberian, sepakat dalam perjanjian apapun untuk memberi, menjanjikan, menawarkan atau pembayaran, gratifikasi atau keuntungan finansial atau lainnya:
- (i) kepada atau dari Orang Yang Populer Secara Politis; atau
- (ii) kepada atau dari setiap anggota keluarga dari Orang Yang Populer Secara Politis tersebut
- (A) sebagai bujukan atau hadiah untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan apa pun sehubungan dengan Perjanjian atau menunjukkan atau menahan untuk menunjukkan keberpihakan kepada siapa pun terkait dengan Perjanjian; atau
- (B) dengan maksud untuk memperoleh atau mempertahankan bisnis untuk Axiata atau entitas yang berada dalam Kendali Axiata atau memperoleh atau mempertahankan keuntungan dalam menjalankan bisnis

- Agreement or showing or forbearing to show favour or disfavour to any person in relation to this Agreement; or
- (B) with intent to obtain or retain business for Axiata or entities within Axiata's Control or obtain or retain an advantage in the conduct of business for Axiata or entities within Axiata's Control; or
- b. done or carried out any acts in furtherance of a gift, agreement to give, offer, payment, promise to pay or authorisation referred to in Clause C(1)(a) above
- 1A (a) it has not taken any action or acted in any way, in relation to the negotiation or execution of this Agreement, that may be in violation of Anti-Bribery Laws or Anti-Money Laundering Laws;
- (b) it has not, under any circumstances and whether directly or through a third party:
- (1) given, requested, agreed to give, promised, offered or authorised the giving, the entry into any agreement to give, promise, offer or payment of, any gratification or financial or other advantage:
- (i) to or from any Politically Exposed Person; or
- (ii) to or from any family members of such Politically Exposed Person;
- (A) as an inducement or reward for doing or forbearing to do or for having done or borne to do any act in relation to this Agreement or showing or forbearing to show favour or disfavour to any person in relation to this Agreement; or
- (B) with intent to obtain or retain business for Axiata or entities within Axiata's Control or obtain or retain an advantage in the conduct of business for Axiata or entities within Axiata's Control; or

- untuk Axiata atau entitas yang berada dalam Kendali Axiata
- (2) Melakukan atau melaksanakan tindakan apa pun sebagai kelanjutan dari hadiah kesepakatan untuk memberi menawarkan, pembayaran, janji untuk membayar atau otorisasi sebagaimana dimaksud dalam Klausul C(1A)(b)(1) di atas;
2. Pada kapanpun, Partner, direktur, pengendali, agen atau orang yang berkepentingan dalam pengelolaan urusan Partner, dan entitas di dalam kendali Partner (secara individu atau kolektif "Subjek") tidak pernah dikenakan atau menjadi subjek penyelidikan oleh Otoritas atau telah dicekal sebagai vendor atau pemasok untuk entitas pemerintah mana pun di mana pun di dunia dalam kaitannya dengan salah satu hal yang dijelaskan dalam Klausul C(1)(a), C(1)(b), C(1A) (b)(1) or C(1A)(b)(2);
3. Pernyataan yang dibuat oleh Partner adalah benar, akurat dan lengkap dalam semua hal yang material; dan
4. Partner telah dan akan terus memiliki kebijakan, proses, dan prosedur terkait penyuapan, korupsi, dan pencucian uang, dan kebijakan, proses, dan prosedur tersebut diterapkan secara konsisten, dipantau, dan ditinjau secara berkala

D. KEWAJIBAN – KEWAJIBAN TERTENTU

1. Jika Partner:
 - (a) mengidentifikasi atau menyadari adanya tuduhan atau bukti yang dapat diyakinkan yang menunjukkan:
 - (i) bahwa terdapat kelemahan material dalam kebijakan, proses, atau prosedurnya sendiri, pemegang saham utamanya, entitas yang berada dalam kendali dari pemegang saham utamanya atau entitas dalam kendalinya, yang mengakibatkan, atau yang secara wajar dapat mengakibatkan, pelanggaran atau risiko

- (2) done or carried out any acts in furtherance of a gift, agreement to give, offer, payment, promise to pay or authorisation referred to in Clause C(1A)((b)(1) above
2. at any point in time, the Partner, its Personnel, controllers or persons who are concerned in the management of the affairs of the Partner and entities within the Control of the Partner (individually or collectively "**Subject Person**") has never been charged or been the subject of investigation by any regulatory agency or been debarred as a vendor or supplier to any government entity anywhere in the world in relation to any of the matters described in Clause C(1)(a), C(1)(b), C(1A) (b)(1) or C(1A)(b)(2);
3. the Declaration made by the Partner is true, accurate and complete in all material respects; and
4. the Partner has and will continue to have policies, processes and procedures in respect of bribery, corruption and money laundering in place and such policies, processes and procedures are consistently implemented, monitored and regularly reviewed.

D. CERTAIN OBLIGATIONS

1. If the Partner:
 - (a) identifies or becomes aware of any credible allegation or evidence indicating:
 - (i) that there exists a material weakness in any policies, processes or procedures of itself, any of its major shareholders, entities within the Control of any of its major shareholders or entities within its Control, that results, or would reasonably be expected to result in, a violation or significant risk of violation of any Anti-Bribery Laws; or

- signifikan pelanggaran terhadap Undang-undang Anti-Suap; atau
- (ii) bahwa, Partner, pemegang saham utamanya manapun, entitas dalam kendali salah satu pemegang saham utamanya atau entitas yang berada dalam kendalinya telah melanggar, melanggar, atau berisiko signifikan melanggar, Undang-Undang Anti-Suap;
(masalah tersebut disebut, "Masalah Kepatuhan") atau
- (b) menerima pemberitahuan tentang defisiensi baik mengenai dirinya sendiri atau salah satu pemegang saham utamanya, entitas dalam kendali salah satu pemegang saham utamanya atau entitas dalam kendalinya yang diidentifikasi oleh Otoritas mana pun yang memiliki yurisdiksi atas dirinya sendiri atau pemegang saham atau entitas tersebut, baik dalam laporan pemeriksaan badan regulator atau sebaliknya dan yang menunjukkan pelanggaran, atau risiko pelanggaran yang signifikan, terhadap Undang-Undang Anti-Suap ("Defisiensi Peraturan").
- Partner wajib memberitahu Link Net secara tertulis tentang fakta ini sesegera mungkin dan dalam hal apa pun dalam waktu tujuh (7) hari kalender.
2. Partner harus, dan harus memastikan bahwa pemegang saham utamanya, entitas yang berada dalam kendali pemegang saham utamanya atau entitas dalam kendalinya, segera membuat tanggapan yang sesuai dan tindakan perbaikan sehubungan dengan Masalah Kepatuhan atau Defisiensi Peraturan dan menyerahkan rencana tersebut kepada Link Net. Link Net berhak untuk meninjau setiap dan semua tanggapan dan tindakan perbaikan tersebut, dan Partner harus, dan harus memastikan bahwa pemegang saham utamanya, entitas yang berada dalam kendali pemegang saham utama atau entitas dalam kendalinya harus mengambil semua tindakan yang secara wajar mungkin diminta oleh Link Net untuk memperbaiki Masalah Kepatuhan atau Defisiensi Peraturan sesuai kepuasan Link Net yang wajar.
- (ii) that it, any of its major shareholders, entities within the Control of any of its major shareholders or entities within its Control has violated, is violating, or is at significant risk of violating, any Anti-Bribery Laws
(any such matter, a "Compliance Matter"); or
- (b) receives notice of any deficiency at itself or any of its major shareholders, entities within the Control of any of its major shareholders or entities within its Control identified by any Authority having jurisdiction over itself or any such shareholder or entity, whether in a report of regulatory examination or otherwise and which indicates a violation, or a significant risk of violation, of any Anti-Bribery Laws ("Regulatory Deficiencies"),
- the Partner shall notify Link Net in writing of this fact as soon as possible and in any event within seven (7) days.
2. Partner shall, and shall procure that each of its major shareholders, entities within the Control of any of its major shareholders or entities within its Control, promptly develop appropriate responses and remedial actions with respect to any Compliance Matters or Regulatory Deficiencies and share these plans with Link Net. Link Net shall have the right to review any and all such responses and remedial actions, and Partner shall, and shall procure that its major shareholders, entities within the Control of any of its major shareholders or entities within its Control shall take all actions that Axiata may reasonably request to remedy any such Compliance Matters or Regulatory Deficiencies to the reasonable satisfaction of Link Net.

3. Partner harus:
 - (a) menjalankan bisnis dan urusannya dengan cara yang etis, bertanggung jawab, dan akuntabel; dan
 - (b) memelihara dan mengembangkan budaya kepatuhan serta kebijakan dan prosedur yang dirancang secara wajar untuk mencegah praktik bisnis yang tidak etis atau tidak tepat.

Partner harus, dan harus memastikan bahwa direktur, karyawan, perwakilan, agen, dan subkontraktornya yang diizinkan atau diotorisasi harus, setiap saat, bertindak sesuai dengan standar etika tertinggi termasuk dalam berurusan dengan setiap dan semua Otoritas.

 4. Partner berjanji kepada Link Net bahwa dalam menjalankan kewajibannya berdasarkan Perjanjian, Partner harus bertindak dengan cara yang konsisten dengan ketentuan Link Net Supplier Code of Conduct/Kode Etik Pemasok Link Net yang telah ditandatangani Partner, yang dapat diperbarui oleh Link Net dari waktu ke waktu.
 5. Partner harus segera melaporkan kepada Axiata jika ada direktur, karyawan, perwakilan, agen atau subkontraktor dari anggota Grup Axiata yang meminta, menerima atau berusaha memperoleh gratifikasi atau keuntungan finansial atau keuntungan lainnya untuk diri sendiri atau orang lain, dengan disertai bukti yang masuk akal, ke saluran pengungkapan Axiata yang dapat diakses melalui <https://axiatagroup.integrityline.com>, atau saluran lain yang mungkin ditentukan oleh Axiata dari waktu ke waktu.

 3. Partner shall:
 - (a) conduct its businesses and affairs in an ethical, responsible and accountable manner; and
 - (b) maintain and develop a culture of compliance and policies and procedures reasonably designed to prevent unethical or improper business practices.

Partner shall, and shall ensure that its Personnel and representatives shall, at all times, act in accordance with the highest ethical standards including in their dealings with any and all Authority.

 4. Partner undertakes to Link Net that in performing its obligations under the Agreement, Partner shall conduct itself in a manner consistent with Link Net's Supplier Code of Conduct signed by Partner, which may be updated by Link Net from time to time.
 5. Partner shall immediately report to Axiata if there is any director, employee, representative, agent or sub-contractor of any Axiata Group member asking for, receiving or attempting to obtain gratification or financial or other advantage for themselves or for others, with reasonable evidence to Axiata's speak up channels which can be accessed through <https://axiatagroup.integrityline.com>, or such other channels as may be determined by Axiata from time to time.

E. PEMELIHARAAN CATATAN

1. Partner wajib menyimpan catatan yang akurat dan lengkap serta dokumentasi pendukung sehubungan dengan Perjanjian dan setiap Pemesanan Pembelian (PO) (jika ada), baik dalam bentuk hard copy maupun soft copy, untuk:

E. MAINTAINING RECORDS

1. Partner must keep accurate and complete records and supporting documentation, both in hard copy and soft copy, to:

- menunjukkan bahwa Partner patuh terhadap Perjanjian dan semua Hukum Yang Berlaku terkait dengan penyediaan dan pelaksanaan layanan/suatu hasil dan/atau anti-suap, anti-korupsi dan/atau anti-imbal balik (*kickbacks*); dan
 - memungkinkan Link Net untuk melakukan verifikasi keakuratan catatan tersebut
2. Partner wajib menyimpan catatan dan dokumentasi pendukung yang dirujuk dalam ayat E(1) di atas untuk jangka waktu minimum tujuh (7) tahun sejak tanggal transaksi, kecuali Hukum Yang Berlaku menetapkan jangka waktu lebih dari tujuh (7) tahun, dalam hal ini periode yang lebih lama yang berlaku

F. AUDIT, INSPEKSI DAN AKSES

1. Atas permintaan tertulis Link Net, Partner wajib mengizinkan Link Net (atau perwakilan atau nomineenya) atau Otoritas manapun untuk mengaudit, memeriksa, dan mengakses kantor, tempat, properti, fasilitas, buku, catatan, korespondensi, akun, dokumentasi pendukung, pejabat dan karyawan (termasuk subkontraktor yang diizinkan atau diotorisasi) yang terkait, dan, sejauh Partner mampu untuk melakukannya, auditor independennya untuk tujuan menyelidiki, memverifikasi, atau kombinasi keduanya:
 - a. setiap Masalah Kepatuhan atau Defisiensi Peraturan dan pengembangan dan penerapan tanggapan yang sesuai terhadap, dan perbaikan atas, Masalah Kepatuhan atau Defisiensi Peraturan tersebut oleh Partner;
 - b. apakah Partner mematuhi semua Hukum Yang Berlaku terkait dengan penyediaan atau pelaksanaan layanan/suatu hasil, anti-suap, anti-korupsi dan anti-imbal balik (*kickbacks*); dan
 - c. apakah Perusahaan mematuhi Perjanjian.

Audit, inspeksi dan akses oleh Link Net (atau perwakilan atau nomineenya) yang dirujuk dalam Klausul ini dapat dilakukan setiap enam (6) bulan sekali serta pada waktu lainnya atau pada

- demonstrate that it is in compliance with this Agreement and all Applicable Laws relating to the supply or performance of the Professional Services and Deliverables and all Anti-Bribery Laws and Anti-Money Laundering Laws; and
- enable Link Net to verify the accuracy of such records.

2. The Partner must preserve the records and supporting documentation referred to in paragraph E(1) above for a minimum period of seven (7) years from the date of transaction unless the Applicable Laws prescribe a period longer than seven (7) years, in which case the longer period shall be applicable.

F. AUDIT, INSPECTION, AND ACCESS

1. Upon Link Net written request, Partner shall allow Link Net (or its representative or nominee) or any Authority to audit, inspect and access the relevant offices, premises, properties, facilities, books, records, correspondence, accounts, supporting documentation, officers and employees (including those of its permitted or authorised sub-contractors), and, to the extent the Partner is able to do so, its independent auditors for the purpose of investigating, verifying or a combination of both:
 - a. any Compliance Matter or Regulatory Deficiency and the Partner's development and implementation of appropriate responses to, and remediation of, such Compliance Matter or Regulatory Deficiencies;
 - b. whether the Partner is complying with all Applicable Laws relating to the supply or performance of the Professional Services or Deliverables and Anti-Bribery Laws and Anti-Money Laundering Laws; and
 - c. whether the Partner is complying with the Agreement.

The audit, inspection and access by Link Net (or its representative or nominee) referred to in this Clause may be conducted once every six (6) months as well as at any other time or times where

waktu lain jika terdapat alasan yang wajar bagi Link Net untuk meyakini bahwa terdapat Masalah Kepatuhan atau Defisiensi Peraturan atau ketidakpatuhan terhadap Hukum Yang Berlaku terkait dengan penyediaan atau pelaksanaan layanan/suatu hasil, anti-suap, anti-korupsi dan anti-imbal balik (kickbacks), selama jangka waktu Perjanjian dan selama dua (2) tahun setelah berakhirnya atau pengakhiran Perjanjian.

Audit, inspeksi dan akses oleh Otoritas mana pun yang dirujuk dalam Klausul ini dapat dilakukan setiap saat dan dari waktu ke waktu sebagaimana diminta oleh Otoritas tersebut, selama dan setelah jangka waktu Perjanjian.

2. Partner harus, dengan biayanya sendiri, memberikan Link Net (atau perwakilan atau nomineinya) atau Otoritas tersebut segala bantuan wajar yang diminta oleh Link Net (atau perwakilannya atau nomineinya) atau Otoritas tersebut sehubungan dengan Inspeksi atau audit termasuk tetapi tidak terbatas pada fasilitas, sumber daya, peralatan, dan data salinan dan asli. Partner harus memastikan bahwa direktur, karyawan, perwakilan, subkontraktor, dan agennya memberikan kerja sama penuh dan akses ke semua informasi yang relevan dalam audit atau investigasi tersebut. Link Net, perwakilan atau nomineinya dan Otoritas tersebut berhak membuat dan menyimpan salinan catatan dan dokumentasi pendukung.
3. Partner harus setiap saat menjalankan sistem akuntansi sehubungan dengan, dan memelihara catatan dan dokumen pendukung yang lengkap, rinci dan akurat untuk:
 - a. kepatuhan terhadap semua Hukum Yang Berlaku yang berkaitan dengan penyediaan atau pelaksanaan layanan/suatu hasil dan/atau semua Hukum Yang Berlaku terkait dengan anti-suap, anti-korupsi dan/atau anti- imbal balik (kickbacks);

there are reasonable grounds for Link Net to believe that there exists any Compliance Matter or Regulatory Deficiency or non-compliance with any Applicable Laws relating to the supply or performance of the Professional Services or Deliverables and/or Anti-Bribery Laws and/or Anti-Money Laundering Laws, during the term of this Agreement and for two (2) years after the expiry or termination of this Agreement.

The audit, inspection and access by any Authority referred to in this Clause may be conducted at any time and from time to time as required by such Authority, during and after the term of this Agreement.

2. Partner shall, at its own cost, provide Link Net (or its representative or nominee) or such Authority all reasonable assistance requested by Link Net (or its representative or nominee) or such Authority in connection with an inspection or audit including but not limited to facilities, resources, equipment and soft and hard data. Partner shall ensure that its directors, employees, representatives, sub-contractors and agents provide full cooperation and access to all relevant information in any such audit or investigation. Link Net, its representative or nominee and such Authority shall be entitled to make and retain copies of records and supporting documentation.
3. Partner shall at all times operate a system of accounting in relation to, and maintain complete, detailed and accurate records and supporting documents for:
 - a. compliance with all Applicable Laws relating to the supply or performance of the Services and Deliverables and all Anti-Bribery Laws and Anti-Money Laundering Laws;

- b. sumber daya yang digunakan oleh Partner dalam menjalankan kewajibannya berdasarkan Perjanjian dan/atau Pemesanan Pembelian (PO) (jika ada);
 - c. jumlah unit yang ditagih ke Link Net berdasarkan Perjanjian dan/atau Pemesanan Pembelian (PO) (jika ada);
 - d. pengeluaran, transaksi atau pengeluaran terkait biaya yang berkaitan dengan layanan/suatu hasil dan semua urusan dan transaksi sehubungan dengan usaha dan aktivitasnya;
 - e. praktik, prosedur, sistem, dan kontrol umum yang berkaitan dengan hasil yang diserahkan berdasarkan Perjanjian dan/atau Pemesanan Pembelian (PO) (jika ada) (termasuk keamanan);
 - f. pengadaan dan praktik rantai pasokan dan aktivitas Partner sehubungan dengan Perjanjian dan/atau Pemesanan Pembelian (PO) (jika ada);
 - g. permintaan Otoritas manapun terkait dengan Perjanjian dan/atau Pemesanan Pembelian (PO) (jika ada); dan
 - h. tujuan wajar lainnya sebagaimana ditentukan oleh Link Net dari waktu ke waktu.
4. Semua catatan dan dokumen pendukung tersebut harus disimpan oleh Partner sesuai dengan metodologi akuntansi yang berlaku umum. Partner wajib menyimpan semua catatan dan dokumen pendukung tersebut untuk jangka waktu minimum tujuh (7) tahun sejak tanggal transaksi, tunduk pada Hukum Yang Berlaku yang mewajibkan untuk menyimpan catatan atau dokumen pendukung tersebut untuk periode yang lebih lama.
- b. the resources used by the Partner in performing its obligations under the Agreement and/or Purchase Order (if any);
 - c. the unit amounts invoiced to Link Net under the Agreement and/or Purchase Order (if any);
 - d. expenditure, transactions or disbursement concerning the Fees relating to the Professional Services or Deliverables and all dealings and transactions in relation to its business and activities;
 - e. practises, procedures, systems and general controls relating to the Deliverables under the Agreement and/or Purchase Order (if any) (including security);
 - f. procurement and supply chain practices and activities of the Partner in relation to this Agreement and/or Purchase Order (PO) (if any);
 - g. any Authority's requests in relation to this Agreement and/or Purchase Order (PO) (if any); and
 - h. any other reasonable purpose as determined by Link Net from time to time.
4. All such records and supporting documents shall be maintained by the Partner in accordance with the generally accepted accounting methodology. Partner shall retain all such records and supporting documents for a minimum period of seven (7) years from the date of transaction, subject to Applicable Laws which makes it mandatory to preserve such records or supporting documents for a longer period.

5. Link Net akan menanggung biaya dan pengeluarannya sendiri untuk audit yang dilakukan oleh Link Net (atau perwakilan atau nomineenya) berdasarkan Klausul ini kecuali Partner gagal untuk melakukan kewajibannya sesuai dengan Perjanjian atau ada perbedaan dalam pengeluaran, transaksi, atau pencairan biaya terkait dengan layanan/suatu hasil dalam hal ini Partner wajib menanggung biaya dan pengeluaran yang terkait dengan audit. Partner wajib menanggung biaya dan pengeluarannya sendiri untuk setiap audit yang dilakukan oleh Otoritas mana pun berdasarkan Klausul ini.
6. Klausul ini akan tetap berlaku setelah Perjanjian berakhir atau diakhiri.
- G. (1) Tidak ada dalam Klausul ini yang mengharuskan Partner untuk mengungkapkan informasi apa pun kepada Link Net (atau perwakilan atau nomineenya) jika pengungkapan tersebut akan melanggar hukum yang berlaku; dan
- (2) jika Partner gagal memberikan akses atau informasi berdasarkan alasan pada Klausul G (1) di atas, Partner harus:
- (a) dengan segera (dan dalam hal apa pun dalam tiga (5) hari) memberikan pemberitahuan tertulis kepada Link Net yang menyatakan bahwa dirinya tidak dapat memberikan akses atau informasi tersebut dan memberikan alasan pbenar yang rinci atas tindakannya tersebut; dan
- (b) menggunakan upaya terbaiknya untuk memberikan akses atau informasi tersebut dengan cara yang tidak melanggar undang-undang tersebut.
5. Link Net shall bear its own costs and expenses of the audit carried out by Axiata (or its representative or nominee) under this Clause unless the Partner fails to perform any of its obligations in accordance with the Agreement or there is a discrepancy in the expenditure, transactions or disbursement of the Fees relating to the Professional Services or Deliverables in which case the Partner shall then bear the costs and expenses associated with the audit. The Partner shall bear its own costs and expenses of any audit carried out by any Authority under this Clause.
6. This Clause shall survive the expiry or termination of this Agreement.
- G. (1) Nothing in this Clause shall require the Partner to disclose any information to Link Net (or its representative or nominee) if such disclosure would violate any applicable law; and
- (2) if Partner fails to provide such access or such information in reliance on Clause G (1) above, Partner shall:
- (a) promptly (and in any event within three (3) days) provide a written notice to Link Net stating that it is withholding such access or such information and stating the detailed justification therefor; and
- (b) use best endeavours to provide such access or information in a way that would not violate such law.

H. HAK STEP IN

1. Jika:
 - a. Link Net menerima pemberitahuan dari Partner sesuai dengan Klausul D(1); atau
 - b. Link Net memiliki alasan yang wajar untuk menduga atau meyakini bahwa Partner telah melakukan pelanggaran atas kewajiban yang berhubungan dengan Anti-Suap atau Anti-Pencucian Uang dalam Perjanjian ini,

Link Net dapat, tanpa membatasi hak atau upaya hukum lain yang mungkin dimilikinya, melakukan Step in dan mengelola penyediaan suatu hasil berdasarkan Perjanjian atau suatu Pemesanan Pembelian (PO) {jika ada}, secara keseluruhan atau sebagian, dengan sendirinya, melalui pihak ketiga atau gabungan antara dirinya dan pihak ketiga. Semua biaya dan pengeluaran yang dikeluarkan oleh Link Net berdasarkan Klausul ini wajib ditanggung sepenuhnya oleh Partner.

2. Dalam hal Link Net memilih untuk menggunakan haknya berdasarkan Klausul 1 di atas, Partner harus dalam 7 (tujuh) hari kalender menyediakan:
 - a. Akses ke, dan semua hak yang relevan untuk menggunakan, fasilitas, sistem, materi, hak kekayaan intelektual Partner; dan
 - b. Akses ke semua tempat yang berkaitan dengan layanan professional dan suatu hasil yang diserahkan,

tanpa biaya ke Link Net. Tanpa mengurangi hak dan upaya hukum yang mungkin dimiliki Partner, Partner tidak berhak menerima atau menagih komisi-komisi/biaya-biaya terkait dengan layanan professional atau suatu hasil-hasil yang diserahkan atau dilakukan oleh Link Net, personelnya atau pihak ketiga mana pun yang ditunjuk oleh Link Net. Semua biaya dan pengeluaran yang

H. STEP IN RIGHTS

1. If:
 - a. Link Net receives a notice from the Partner pursuant to Clause D(1); or
 - b. Link Net has reasonable cause to suspect or believe that Partner has committed any breach of its obligations in this Anti-Bribery and Anti-Money Laundering clauses or other obligations relating to Anti-Bribery or Anti-Money Laundering in this Agreement,

Link Net may, without limiting any other rights or remedies it may have, step in and manage the provision of deliverables under the Agreement or any Purchase Order (if any), in whole or part, by itself, through a third party or a combination of itself and the third party. All costs and expense incurred by Link Net under this Clause shall be borne in full by Partner.

2. In the event that Link Net elects to exercise its rights under Clause H(1) above, Partner shall within 7 (seven) calendar days provide:
 - a. Access to, and all relevant rights to use, the facilities, systems, materials, intellectual property rights of Partner; and
 - b. Access to all premises in relation to which the Professional Services and Deliverables are provided,

at no charge to Link Net. Without prejudice to any rights and remedies Partner may have, Partner shall not be entitled to receive or invoice the fees/charges related to such Professional Services or Deliverables provided or performed by Link Net, its personnel or any third party appointed by Link Net. All costs and expenses incurred by Partner in providing

dikeluarkan oleh Partner dalam menyediakan fasilitas, sistem, materi, hak kekayaan intelektual, dan bantuan kepada Link Net untuk melakukan step in tersebut sesuai dengan Klausul ini harus ditanggung oleh Partner.

I. KONFLIK

1. Partner wajib menyatakan kepada Link Net semua pekerjaan atau hubungan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan antara dirinya dan Link Net dan anggota Grup Axiata lainnya yang secara material akan berdampak langsung atau secara tidak langsung terhadap kemampuan Partner untuk menyediakan atau melakukan layanan profesional/ suatu hasil.
2. Tunduk pada batasan yang diberlakukan oleh hukum atau kewajiban kerahasiaan, Partner harus menyatakan jika terdapat proses litigasi yang tertunda atau sedang berlangsung terhadap Partner yang secara material akan memengaruhi kemampuannya untuk memasok atau melakukan layanan professional atau suatu hasil berdasarkan Perjanjian dan/atau segala Pemesanan Pembelian (PO) (jika ada)

the facilities, systems, materials, intellectual property rights and assistance to Link Net for such step in pursuant to this Clause shall be borne by Partner.

I. CONFLICT

1. Partner shall declare to Link Net all work or relationships that may give rise to conflicts of interest between itself and Link Net and other members of Axiata Group which will materially affect directly or indirectly Partner ability to supply or perform the professional services or deliverables.
2. Subject to any restrictions imposed by law or confidentiality obligations, Partner shall declare the existence of any pending or ongoing litigation against the Partner which will materially affect its ability to supply or perform the Professional Services or deliverables under the Agreement and/or any Purchase Order (if any).